



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/105/K/411.013/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA BADAN, LEMBAGA
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang operasional kegiatan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Nganjuk, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Penerima Hibah berupa Uang Kepada Badan, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat dicairkan apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO / S.H, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dm

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/105/K/411.013/2022

TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA BADAN,
LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN	ALAMAT KANTOR	JUMLAH (RP)
1	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN NGANJUK	JL. KH. AGUS SALIM NO. 2 NGANJUK	200.000.000,-
2	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN NGANJUK	JL. HOS. COKROAMINOTO NO.35 KAUMAN NGANJUK	75.000.000,-
3	MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN NGANJUK	JL. DERMOJOYO NO. 22 NGANJUK	200.000.000,-
4	DEWAN PIMPINAN CABANG FORUM KOMUNIKASI KELUARGA PURNAWIRAWAN BARET MERAH KABUPATEN NGANJUK	DUSUN SAMBIKENCENG RT 006 RW 011 DESA KATERBAN KECAMATAN BARON, KABUPATEN NGANJUK	20.000.000,-
5	PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN NGANJUK	DUSUN JALI DESA BUNGUR KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK	150.000.000,-
6	YAYASAN JATIROSO NGANJUK	JALAN BRANTAS NO.04 RT 03 RW 05 KELURAHAN MANGUNDIKARAN NGANJUK	20.000.000,-
JUMLAH			665.000.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Pt. BUPATI NGANJUK,
ttd

MARHAEN DJUMADI